



Tinjauan Yuridis Genosida (Genocide) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pengadilan Internasional

I Putu Rama Aditya Prapta¹ | I Nyoman Gede Sugiarta¹ | I Nyoman Sutama¹


1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

I Putu Rama Aditya Prapta, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
ramaadityaprapta24@gmail.com

Abstract—Every human being is born with their own religion, ethnicity and culture. Violence in groups that want to eliminate other groups is called the crime of genocide. In connection with this, how is the regulation of genocide in human rights courts in an international perspective? and how is the settlement of genocide events in international courts? This research uses a normative research type. The regulation of genocide in international law has been regulated by the 1948 genocide convention in Article 2 and Article 3 and was first memorialized in the 1998 Rome Statute Article 6. the settlement of genocide uses peaceful settlement and forced settlement. Peaceful settlements, such as negotiations, mediation, conciliation overseen by the United Nations if the settlement does not work effectively then a forced settlement is carried out through an international court.

Keywords: genocide; human rights; regulation



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Seiring waktu yang sudah berjalan terdapat banyak manusia lahir di setiap daerah yang memiliki ras, agama, suku maupun budaya yang berbeda-beda, menjadikan setiap manusia bersatu dalam membuat perkumpulan maupun kelompok mereka masing-masing, sehingga sangat banyak terjadi pembentukan kelompok dalam skala kecil hingga besar, tidak memungkiri bahwa akan terjadinya perdebatan ataupun perselisihan yang mengatasnamakan kelompok tersebut. Semakin bertambahnya konflik, akan meningkatkan keinginan untuk menyerang manusia sehingga tidak bisa dihindari terjadinya kekerasan yang dapat menyebabkan cedera ringan hingga kematian dalam konflik tersebut, yang dipicu oleh perjuangan hak suku minoritas, fanatisme agama, dan diskriminasi rasial yang terjadi dalam konteks budaya.

Semakin bertambahnya konflik menyebabkan kemunculan nafsu untuk menyakiti manusia sehingga tidak dapat dihindari terjadinya kekerasan yang dapat menyebabkan cedera ringan hingga kematian dalam konflik tersebut yang dipicu oleh perjuangan hak dari kelompok minoritas dan adanya fanatisme agama serta rasial yang termanifestasikan dalam diskriminasi budaya (Alan Rugman, 2000: 76). Melalui Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang berdasarkan hukum. Ide negara sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang dijelaskan dalam konstitusi suatu negara merupakan landasan hukum negara yang menduduki peran sebagai hukum paling utama dalam sistem hukum. Dengan cara itu, konsep negara berdasarkan hukum secara konstitusional telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. (Oksidelfa Yanto, 2020: 1). Hukum pidana internasional melarang dengan tegas kejahatan genosida sebagai kejahatan yang sangat serius dan terlarang. Hal ini telah diatur dalam peraturan hukum internasional untuk melindungi hak asasi manusia. Statuta Roma *Of The Universal Criminal Court 1998, Convention On The Anticipation And Discipline Of The Wrongdoing Of Genocide 1948* yang menyatakan bahwa kejahatan genosida sebagai *the most serious crimes of concern of international community as a whole*. Menurut penulis, meskipun genosida tidak sering terjadi, namun ketika hal tersebut terjadi, akan menimbulkan banyak korban dan merugikan negara tersebut secara signifikan. Beberapa faktor yang menyebabkan kasus tersebut terjadi. Salah satunya yaitu perselisihan antara dua individu yang memiliki kepentingan masing-masing, yang melibatkan unsur agama, ras, suku, dan budaya.

Dengan penjelasan latar belakang yang telah disebutkan, hal yang perlu diteliti lebih lanjut adalah bagaimana genosida diatur di pengadilan hak asasi manusia secara global. Bagaimana penyelesaian kejahatan genosida dapat dijalani melalui proses pengadilan internasional. Pengkajian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan menelaah pengaturan genosida dalam sidang hak asasi manusia dari perspektif internasional, serta untuk mempelajari dan mengevaluasi penyelesaian genosida dalam pengadilan internasional. Sehubungan dengan hal tersebut 1) bagaimana pengaturan genosida pada pengadilan hak asasi manusia dalam perspektif internasional? dan 2) bagaimana penyelesaian peristiwa genosida dalam pengadilan internasional?

2. Metode

Dalam mengevaluasi masalah yang dibahas dalam studi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, di mana pendekatan tersebut melibatkan analisis terhadap literatur untuk mencapai pemahaman dan solusi terkait dengan isu yang sedang diteliti. Penelitian ini mengadopsi tiga pendekatan yakni pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan untuk mendalami masalah yang diteliti. Penelitian ini disusun dengan menggunakan sumber hukum utama, sumber hukum tambahan, dan sumber hukum pendukung. Materi hukum primer adalah materi pokok yang bersifat berwenang dan memiliki kekuasaan. Bahan hukum sekunder adalah interpretasi dan penjelasan dari hasil studi kepustakaan melalui sumber-sumber tulisan maupun pendapat para pakar atau akademisi yang berguna dalam menelaah permasalahan. Bahan hukum tingkat III adalah bahan hukum yang mendukung dalam menafsirkan studi terhadap bahan hukum lain. Penulis menggunakan teknik penelitian untuk menghimpun data hukum.

Setelah semua bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya dengan menggunakan argumentasi dan pandangan dari segi hukum.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Genosida Pada Pengadilan Ham Dalam Perspektif Internasional

HAM merupakan hak yang mendasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, dan hak-hak tersebut harus dihormati, serta memberikan kesempatan kepada individu untuk memanfaatkan hak-hak kemanusiaannya. Perlindungan Ham anak diakui secara internasional dalam deklarasi global, karena anak-anak dianggap belum matang secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, mereka memerlukan perlindungan hukum yang khusus untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia mereka terjamin sepenuhnya. Tindak pidana kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang melanggar HAM maupun UU (I Nyoman Gede Sugiarta, 2022: 352).

Ciri negara hukum adalah mengakui dan menghormati hak asasi manusia (HAM). Salah satu hak yang dituangkan dalam dokumen ini adalah untuk dilindungi oleh penasihat hukum atau pembela umum, ini adalah hak asasi manusia dan salah satu elemen dalam mencapai keadilan yang setara bagi semua. Masih terdapat kelompok warga negara yang haknya untuk menerima bantuan dalam kerangka bidang hukumnya belum terpenuhi atau dilaksanakan, padahal sepengetahuan kita di negara kita belum ada yang namanya negara hukum, hak untuk menerima bantuan. terhadap bantuan hukum dapat diabaikan dan penasihat hukum yang memberikan bantuan hukum tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap mereka. Penerima bantuan hukum potensial didasarkan pada asal usul agama, keyakinan politik, warna kulit, jenis kelamin, keturunan, ras dan etnis, serta kelas sosial ekonomi. Warga negara dalam masyarakat mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (I Nyoman Sugiarta, 2022: 573).

Menurut penulis, lahirnya HAM sangat penting bagi keselarasan kehidupan manusia atau dapat dianggap sebagai keadilan dalam memanusiakan perilaku manusia. Keberadaan hak asasi manusia menjadi penting karena dapat melindungi hak atas kehidupan yang memiliki martabat, serta hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan. Secara umum ada dua bentuk pelanggaran HAM yang muncul sebagai berikut: Diskriminasi merupakan segala yang memiliki batasan, pengucilan maupun pelecehan baik secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan seseorang melalui keyakinan individu, suku, ras, asal usul kebangsaan, kelompok, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang mengarah pada penyimpangan maupun penghapusan. tentang pengakuan, pelaksanaan atau penegakan ham dan kebebasan dasar hidup individu dan kehidupan kolektif dalam aspek kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan lainnya.

Maka bentuk penyiksaan yang kedua yaitu setiap perbuatan yang dilakukan sengaja, dengan cara yang mengakibatkan perasaan sakit maupun kesengsaran yang hebat, baik melalui fisik maupun mental, pada seseorang untuk mendapatkan pengakuan kejahatan atau informasi dari orang lain atau pihak ketiga, dengan cara menghukum. dia atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya atau diduga telah dilakukannya, oleh seseorang atau pihak ketiga, atau dengan mengintimidasi atau mendesak siapapun orang itu maupun pihak ketiga itu, atau karena alasan-alasan yang didasarkan pada segala bentuk diskriminasi, jika rasa sakit atau penderitaan itu disebabkan atas hasutan, dengan persetujuan atau sepengetahuan, orang perseorangan atau pejabat mana pun.

Melalui sifatnya, pelanggaran dapat dibedakan menjadi 2 yakni: Pelanggaran HAM yang serius meliputi pelanggaran HAM yang berpotensi membahayakan dan mengancam jiwa manusia, seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan lain sebagainya. Pelanggaran HAM yang termasuk ringan adalah pelanggaran HAM yang tidak menempatkan nyawa manusia dalam bahaya, tetapi bisa menjadi berbahaya jika tidak segera diatasi atau ditangani. Contohnya, seperti ketidaksengajaan dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja oleh masyarakat, dan lain-lain. Genosida merupakan bentuk

pelanggaran hak asasi manusia yang serius menurut hukum karena melibatkan tindakan pembunuhan dan penyiwaan yang mengancam nyawa individu. Genosida memiliki asal-usul dari dua kata yaitu "*geno*" dan "*cidium*" dalam bahasa. Kata *geno* berasal dari bahasa Yunani yang berarti "keturunan" sementara kata "*cidium*" berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti "pembantaian". Genosida merupakan bentuk kejahatan yang mencakup pembantaian kelompok etnis, budaya, dan politik yang sulit diidentifikasi, dan hal ini bisa menimbulkan konflik internasional di dalam suatu negara (Arief Siswanto, 2015: 27).

Pembantaian (genosida) seringkali dikaitkan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, namun jika dikaji lebih dekat, pembantaian berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, dimana genosida menasar kelompok-kelompok seperti bangsa, ras, dan etnis, etnis atau agama, sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan menasar warga negara dan warga sipil. Kejahatan genosida ini kemudian dapat menghilangkan sebagian atau seluruh kejahatan tersebut, sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak mempunyai ketentuan atau syarat mengenai hal tersebut. (Parthiana I Wayan, 2003: 33).

Setiap kejahatan atau perbuatan yang tidak dibuktikan oleh undang-undang pasti mempunyai ketentuan hukum tersendiri. Peraturan hukum yang mendasari kejahatan genosida merupakan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida atau dikenal juga dengan Konvensi Genosida, yang berasal dari perjanjian HAM yang diadopsi melalui MUPBB pada tanggal 9 September 1948. menunjukkan komitmen internasional untuk memastikan bahwa kehancuran yang terjadi setelah Perang Dunia II tidak akan terjadi lagi. Ketentuan hukum dalam Konvensi Genosida terdapat sembilan pasal, ketentuan terpenting mengenai genosida terdapat pada Pasal 1, 2, dan 3. Ketiga pasal tersebut menjelaskan bahwa genosida merupakan kejahatan internasional dan diimbangi dengan pengaturan atas perbuatan yang dilakukan maupun ditujukan untuk pemusnahan total atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama dan Pasal 3 ini juga mencakup tindakan yang dapat dihukum dalam kasus genosida. Pada akhirnya, *Statuta Roma* muncul sebagai perjanjian multilateral yang dibuat untuk membentuk Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk genosida. Kejahatan genosida dalam *Statuta Roma* diatur dalam Pasal 6 yang mempunyai penjelasan dan makna yang sama dengan ketentuan dalam Konvensi Genosida (Joko Setiyono, 2020: 21). Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki ketentuan terkait kejahatan berat terhadap hak asasi manusia, termasuk genosida, khususnya dalam UU. No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 104 dan UU. No.26 Tahun 2000 tentang HAM. Pengadilan, Artikel. 7 dan 8, serta ketentuan pidana genosida yang ditetapkan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 36. Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga mengatur Pasal 2 Konvensi Genosida dan Pasal 6 *Statuta Roma*. Sementara Pasal 6 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang sanksi harus diterapkan. diterima oleh pelaku genosida, khususnya "Barangsiapa mengerjakan perbuatan sebagaimana yang dimaksud melalui pasal 8 huruf a, b, c, d atau e, dipidana melalui hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan waktu(dua puluh lima) tahun dan minimal 10 (sepuluh) tahun".

Menurut penulis, pembentukan UU. Nomor 26 tahun 2000, masih ada beberapa kelemahan dalam interpretasinya, seperti yang dapat dilihat dari penjelasan diatas mengenai hal-hal yang membuat undang-undang tersebut belum lengkap. Distorsi yang terjadi akibat proses adopsi dan penerjemahan yang kurang memadai menyebabkan pemahaman tentang kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi berbeda atau tidak sesuai dengan definisi yang terdapat dalam hukum internasional. Hal ini berdasarkan pada ketentuan *Statuta Roma* sebagai landasan acuannya. Selain itu, ketiadaan elemen-elemen kejahatan yang jelas untuk menggambarkan jenis-jenis kriminalitas yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap makhluk akan merusak konsep tersebut karena dapat ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai pihak.

Penyelesaian Peristiwa Genosida Dalam Pengadilan Internasional

Penyebab utama terjadinya genosida adalah dilatarbelakangi oleh perebutan hak-hak etnis minoritas dan adanya fanatisme agama dan ras yang diekspresikan dalam bentuk diskriminasi budaya, dimana agama minoritas akan selalu tertindas oleh agama-agama yang berasal dari negara yang sama. mayoritas di negara tersebut. tempat kekerasan terhadap kemanusiaan (Mujiono

Hafidh Prasetyo, 2020). Terdapat 3 (tiga) unsur penting (*three elements of crime*) dalam kejahatan genosida, yaitu perbuatan (dalam hal ini penghancuran atau penghancuran sebagian atau seluruhnya), kesengajaan (disengaja atau sengaja) dan kelompok korban (korban atau kelompok yang dilindungi). Ketiga elemen ini merupakan suatu tindakan yang memenuhi syarat sebagai genosida atau tidak (Joko Setiyono, 2020: 17-18). Penyelesaian perkara menurut hukum internasional Dalam hal ini terdapat dua cara penyelesaian: (J.G Starke, 1997: 645- 646).

a. Penyelesaian pertama dicapai secara damai, yaitu ketika pihak-pihak yang berkonflik sepakat untuk menyelesaikannya secara damai tanpa kekerasan. Penyelesaian kasus secara damai dilakukan di negara yang bertanggung jawab atas perselisihan tersebut dan diawasi oleh PBB. Contohnya: Negosiasi merupakan salah satu cara penyelesaian yang umum digunakan di masyarakat, banyak sekali perselisihan yang dapat Setiap harinya, penyelesaian dilakukan menggunakan metode ini karena dengan cara ini semua pihak yang terlibat dapat memantau proses penyelesaian sengketa dan semua penyelesaian didasarkan pada kesepakatan. Di antara para pihak yang sedang bertikai. Setelah itu, melalui proses konsiliasi, dengan mengundang pihak ketiga sebagai mediator atau penengah. Mediator mungkin berasal dari sebuah negara, badan internasional seperti PBB, pejabat pemerintah, pengacara, atau akademisi. Pendamaian menjadi sangat aktif dalam proses mediasi. Mediator yang handal umumnya merupakan pihak netral yang bertujuan untuk mencapai perdamaian di antara semua pihak dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk menyelesaikan konflik. Melalui mediasi, masalah yang lebih resmi dapat diselesaikan melalui sebuah proses penyelesaian sengketa. Dilaksanakan oleh pihak lain atau panitia yang sengaja dibuat oleh para pihak yang terlibat, dikenal sebagai panitia konsiliasi, yang juga bertugas untuk menentukan metode penyelesaian sengketa yang keputusannya tidak mengikat beberapa perorangan. (Mujiono Hafidh Prasetyo, 2020: 131-132).

b. Penyelesaian yang kedua dicapai dengan kekerasan, yaitu penyelesaian dicapai dengan tindakan kekerasan. Penyelesaian ini dilaksanakan jika solusi damai tidak dapat dicapai, sehingga harus menggunakan kekerasan ketika diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional. Cara melalui Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*). Dengan memperhatikan empat yurisdiksi pada ICC yaitu: (Sefriani, 2007: 310): Yurisdiksi Material: tindak pidana yang telah terjadi, seperti pembunuhan berencana, perlakuan tidak manusiawi yang disengaja, serangan yang melanggar hukum perang, dan agresi, sebagaimana diuraikan dalam pasal 5-8 Piagam Roma tahun 1998. Perihal peristiwa yang terjadi, pengalaman yang menimpa etnis Rohingya adalah tindakan kejahatan terhadap hak asasi manusia.

Yurisdiksi Personal: Menurut *Statuta* Roma tahun 1998 pasal 25, ICC memiliki kewenangan untuk memeriksa individu tanpa memperhitungkan apakah mereka memiliki jabatan resmi di pemerintahan atau sebaliknya. Perihal insiden di Myanmar, yang harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut adalah orang per orang. Yurisdiksi Teritorial: ICC mempunyai kewenangan untuk menghakimi perkara sesuatu yang terjadi pada negara anggota yang merupakan kriminalitas tersebut dilakukan melalui ketentuan Pasal 12, *Statuta* Roma tahun 1998. Yurisdiksi Temporal: Melalui ketentuan dalam Pasal 11 *Statuta* Roma tahun 1998, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mempunyai yurisdiksi untuk menghakimi tindak pidana yang dilakukan setelah tanggal 1 Juli 2002. Dalam konteks kasus yang pernah terjadi pada Myanmar, banyak kriminalitas yang terjadi setelah kejadian tersebut. Menurut penulis, proses penyelesaian kasus genosida melalui pengadilan pidana internasional adalah terlebih dahulu ada kasus yang mendapat perhatian sehingga harus ada laporan dari komunitas hukum dan kemanusiaan internasional atau organisasi lain menjawab. Dewan Keamanan PBB dan akan diikuti oleh Pengadilan Kriminal Internasional.

4. Simpulan

Pengaturan mengenai genosida dalam perspektif internasional merupakan kejahatan khusus yang dilarang, diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 Jaminan pencegahan dan pemberantasan kejahatan genosida. genosida. 1948 Pasal I-IX, *Statuta* Roma Pengadilan Kriminal Internasional 1998. Penyelesaian yang dicapai dalam kasus genosida

dapat dilaksanakan secara damai, yaitu bila pihak-pihak yang bentrok memiliki kesepakatan bersahabat. Penyelesaian perkara kasus dengan damai pada negara yang bertanggung jawab atas perselisihan tersebut dan diawasi oleh PBB melalui negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Dan penyelesaian yang kedua dapat dilakukan secara paksa jika cara yang pertama tidak efektif, yaitu bila penyelesaiannya dilakukan dengan paksa. Penyelesaian ini diupayakan jika solusi damai tidak dapat dicapai dan diperlukan pemaksaan atau kekerasan melalui Pengadilan Kriminal Internasional. Melalui saluran pelaporan dari komunitas hukum dan kemanusiaan internasional atau negara tetangga hingga tanggapan Dewan Keamanan PBB dan pemantauan oleh Pengadilan Kriminal Internasional.

Daftar Pustaka

- Alan Rugman, 2000, *The End of Globalization*, Random House Business Book, London.
- Arief Siswanto, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Gede Sugiarta I Nyoman, 2022, *Bantuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Preferensi Hukum, Denpasar, Vol 3, No 3.
- Gede Sugiarta I Nyoman, 2022, *Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Seorang Ibu terhadap Bayinya Setelah Dilahirkan*, Jurnal Preferensi Hukum, Denpasar, Vol 3, No 2.
- J.G Starke, 1997, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Joko Setiyono, 2020, *Peradilan Internasional Atas Kejahatan Ham Berat*, Pustaka Magister, Demak.
- Mujiono Hafidh Prasetyo, 2020, *Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Gema Keadilan, Vol 7.
- Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, Bandung, Pustaka Reka Cipta.
- Parthiana I Wayan, 2003, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung.
- Sefriani, 2007, *Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998*, Jurnal Hukum, Yogyakarta, Vol 14, No.2